



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menetapkan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bone memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lampiran Atas Perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

AUTENTIFIKASI

A.

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1424);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 / PTR / M /2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 95/KEP/BSN/2008 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS di Lingkungan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 08).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 74);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Lampiran II halaman 17 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 yang mencantumkan nilai standar perjalanan dinas di hapus dan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Serta Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH., M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 10



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
 HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE
 TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH
 KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa			
8.1.02.04.01.0001.00001	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		Orang / Hari	430,000.00
8.1.02.04.01.0001.00053	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Luar Provinsi	Orang / Hari	1,490,000.00
8.1.02.04.01.0001.00052	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Dalam Provinsi	Orang / Hari	1,550,000.00
8.1.02.04.01.0001.00051	Biaya Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD	Luar Provinsi	Orang / Hari	5,850,000.00
8.1.02.04.01.0001.00057	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	Luar Provinsi	Orang / Hari	730,000.00
8.1.02.04.01.0001.00058	Biaya Penginapan Golongan I/II/Non ASN	Dalam Provinsi	Orang / Hari	732,000.00
8.1.02.04.01.0001.00050	Biaya Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD	Dalam Provinsi	Orang / Hari	4,820,000.00
8.1.02.04.01.0001.00046	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	Luar Provinsi	Orang / Hari	530,000.00
8.1.02.04.01.0001.00054	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV	Dalam Provinsi	Orang / Hari	1,020,000.00
8.1.02.04.01.0001.00055	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV	Luar Provinsi	Orang / Hari	992,000.00
8.1.02.04.01.0001.00056	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III	Dalam Provinsi	Orang / Hari	732,000.00
8.1.02.04.01.0001.00059	Biaya Penginapan Golongan I/II/Non ASN	Luar Provinsi	Orang / Hari	730,000.00

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	ke
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	+
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

BUPATI BONE

 A. FAHSAR M. PADJALANGI

